



## Puskesmas Tapin Utara

Jalan Kesehatan 71152 051731317

[pkmtaput.profile.tapinkab.go.id](http://pkmtaput.profile.tapinkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tapin Utara

# Pelayanan Pemeriksaan Umum

No. SK : 006/SK/Pusk\_TU/I/2023

## Persyaratan

1. Pasien datang sendiri dan/ atau bersama pendamping (jika diperlukan).
2. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Puskesmas Tapin Utara

Jalan Kesehatan 71152 051731317

[pkmtaput.profile.tapinkab.go.id](http://pkmtaput.profile.tapinkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tapin Utara

### ALUR PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM



1. Petugas memanggil pasien sesuai antrean
2. Petugas melakukan anamnese, pengukuran tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik serta penunjang
3. Petugas menentukan diagnosis
4. Petugas memberikan pengobatan dan perawatan serta tindakan sesuai prosedur
5. Petugas melakukan rujukan internal antar poli bila diperlukan
6. Petugas memberikan surat keterangan istirahat sakit/ surat keterangan berobat bila diperlukan
7. Petugas melakukan rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. pemeriksaan perawat : 10 menit
2. pemeriksaan dokter : 10 menit



## Puskesmas Tapin Utara

Jalan Kesehatan 71152 051731317

[pkmtaput.profile.tapinkab.go.id](http://pkmtaput.profile.tapinkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tapin Utara

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Bagi pasien BPJS/JKN tidak dipungut biaya
2. Pasien umum :
  - a. Dokter umum Rp. 15000,-
  - b. Perawat Rp. 10.000 ,-
  - c. Konsultasi dokter umum Rp. 5000,-\

### Produk Pelayanan

1. Pengobatan dan perawatan ; Pemeriksaan penunjang ; Tindakan medis dan keperawatan ; Penyuluhan (KIE); Surat rujukan ke Rumah Sakit ; Surat keterangan istirahat / keterangan berobat karena sakit.

### Pengaduan Layanan



## Puskesmas Tapin Utara

Jalan Kesehatan 71152 051731317

[pkmtaput.profile.tapinkab.go.id](http://pkmtaput.profile.tapinkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tapin Utara

1. Petugas unit pemeriksaan umum.. menerima aduan dari media yang disediakan / SMS/ WA/ Email/Instagram/ Facebook/ Website/ Link pengaduan/ kotak saran dan melaporkan aduan kepada petugas pengelola pengaduan
2. petugas pengaduan melakukan tindak lanjut pengaduan disampaikan melalui:
  - a. Kotak Saran
  - b. Instagram: puskesmastapinutara
  - c. FaceBook: puskesmastapinutara
  - d. Whatapps: 0821-9800-6007
  - e. Email : puskesmastapinutara@gmail.com
  - f. Website: [pkmtaput.profile.tapinkab.go.id](http://pkmtaput.profile.tapinkab.go.id)
3. petugas pengaduan melakukan feedback terhadap tindak lanjut dan melakukan sosialisasi pengaduan kepada pasien atau masyarakat